



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 995 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM HIBAH  
AUSTRALIA-INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tahun 2012 dan surat Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tanggal 24 Maret 2014 Nomor UM0101-CL/289 hal Pembentukan PIU (Project Implementation Unit) Hibah Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAllG), perlu dipersiapkan rencana pelaksanaan Program Hibah Air Limbah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit Program Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

f

7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Standar dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 1679 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM HIBAH AUSTRALIA-INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Project Implementation Unit (PIU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengirimkan rencana komprehensif dan rencana tahunan Program Hibah;
  - b. menyiapkan dan menyampaikan kepada Pejabat Project Management Unit (PPMU) surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah;
  - c. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada Pejabat Project Management Unit (PPMU), Central Project Management Unit (CPMU) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
  - d. menyusun laporan akhir pelaksanaan program; dan
  - e. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Sanitasi untuk menyampaikan kemajuan (progres) pelaksanaan program hibah ke dalam National Water Supply and Sanitation Information Services (NAWASIS).
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Project Implementation Unit (PIU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) anggota Project Implementation Unit (PIU).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2014

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

## Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. PIt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 995 TAHUN 2014  
Tanggal 11 Juni 2014

PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM HIBAH AUSTRALIA-INDONESIA  
UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- I. Pembina : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
- V. Sekretaris : Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- VI. Anggota :
1. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  5. Kepala Subbidang Penanggulangan Kerusakan Pantai dan Laut Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  6. Direktur Utama PD PAL Jaya

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*

BASUKI T. PURNAMA